



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLATEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai keberlanjutan sistem irigasi serta untuk mewujudkan peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan peluang inovasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, perlu dilakukan Pengaturan Irigasi di Kabupaten Klaten;
  - b. bahwa guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Klaten;
  - c. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pengendalian jaringan irigasi yang dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, perlu adanya pengaturan mengenai jaringan irigasi di bidang pertanian dan kepentingan lainnya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Irigasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



4. Bupati adalah 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Dinas adalah
6. Kepala Desa/Kelurahan 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Desa/Kelurahan
8. Air adalah 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Air Permukiman
10. Air Tanah
11. Sumber Air 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
12. bawah perundangan
12. Irigasi 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Sempadan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Pengambilan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15. Pemungutan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Operasi 16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
17. 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten;
19. 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
20. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;
21. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
dan  
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI .**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan irigasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan irigasi.
7. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di Kabupaten Klaten.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
13. Sistem Irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
14. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
15. Pembangunan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
16. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi dengan mempertimbangan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
17. Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
18. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangan, dan konservasi air irigasi, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi.
19. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya.
20. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
21. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran-serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
22. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
23. Tata Tanam adalah suatu perencanaan atau penyusunan penggunaan tanah sawah beririgasi dengan memperhatikan system pengaturan tanaman dalam satu daerah irigasi dalam jangka waktu satu tahun lebih untuk tujuan usaha pertanian pada musim kemarau/rendeng.
24. Pola Tata Tanam adalah suatu cara/system perencanaan pengaturan tata tanam secara tetap dalam satu Daerah Irigasi yang diperoleh dari hasil-hasil pengelolaan data-data seperti debit 10 tahun, luas baku sawah, cara pemberian air, kondisi daerah dan system pemberian air.
25. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
26. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
27. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
28. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air untuk lahan pertanian pada saat diperlukan.
29. Pengguna jaringan irigasi adalah Petani, pengusaha industri dan badan usaha lainnya.
30. Pengembang adalah perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembangunan sistem irigasi baru.
31. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengaman saluran.



32. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerintah daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
33. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
34. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
35. Jaringan Irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap.
36. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidro-geologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
37. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
38. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boxes tersier, boxes kuarter, dan bangunan pelengkap.
39. Petak Tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
40. Petani adalah penggarap lahan pertanian, perikanan atau yang lainnya.
41. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air atau petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air atau petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
42. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi dan pengguna air irigasi lainnya.
43. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
44. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
45. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
46. Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
47. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten yang bersangkutan.
48. Komisi Irigasi Propinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah propinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada propinsi dan wakil Komisi irigasi Kabupaten/Kota yang terkait.
49. Komisi Irigasi Antar Propinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi propinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas propinsi.
50. Lahan Pertanian Abadi atau Sawah Lestari adalah lahan pertanian berupa sawah yang tidak boleh dikonversi dengan kegiatan non pertanian dalam rangka mencegah dan mengendalikan konversi (alih fungsi) lahan pertanian ke penggunaan non pertanian untuk mewujudkan stabilitas ketahanan pangan dan menyangga produksi pangan secara nasional.
51. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
52. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan irigasi dimaksudkan sebagai pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (2) Pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Daerah Irigasi dengan luas sampai dengan 1.000 ha yang sepenuhnya berada di daerah.

BAB IV  
FUNGSI, KEBERLANJUTAN IRIGASI

DAN

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Bagian Pertama

Fungsi irigasi

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Bagian Kedua  
Keberlanjutan Irigasi

Pasal 5

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan oleh :
  - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, embung, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
  - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengendalian pencemaran air di jaringan irigasi di daerah irigasi;
  - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan intensifikasi usaha tani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang irigasi ikut berperan secara teknis mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Bupati secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rangka penetapan sawah lestari pada rencana tata ruang wilayah guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 7

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
  - a. perubahan rencana tata ruang wilayah ; atau



- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Bupati mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
  - (3) Bupati bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
    - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
    - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
  - (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

## BAB V

### PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

#### Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mengikutsertakan kepentingan dan keikutsertaan masyarakat petani, sejak proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat petani melalui kegiatan P3A sesuai dengan kemampuan dan ditingkatkan secara bertahap dengan mengutamakan kepentingan/keikutsertaan masyarakat petani.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat petani maupun di tingkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek kelembagaan, teknik, pembiayaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif oleh Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi merupakan satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dan seimbang.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal.

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi air tanah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan Pemerintah Propinsi berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah.
- (2) Operasi irigasi air tanah menjadi tanggung jawab P3A, dibawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeliharaan rumah pompa, saluran irigasi air tanah menjadi tanggung jawab P3A air tanah dibawah pembinaan pemerintah daerah dalam memberi bantuan teknis.
- (4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan sumur pompa, pompa dan penggeraknya, menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.



BAB VI  
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi dibentuk lembaga pengelola irigasi kabupaten.
- (2) Lembaga pengelola Irigasi meliputi instansi pemerintah daerah, Dinas, P3A, dan komisi irigasi kabupaten.
- (3) Keanggotaan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan paling sedikit 15% keterlibatan perempuan.

Bagian Pertama

P3A

Pasal 13

- (1) P3A dibentuk oleh petani secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk P3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Bagian Kedua

Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi daerah dibentuk komisi irigasi kabupaten.
- (2) Pengembangan pengelolaan sistem irigasi lintas kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi antara komisi irigasi kabupaten dengan komisi irigasi propinsi.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi Irigasi Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Komisi Irigasi Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah daerah, P3A, pengguna jaringan irigasi lainnya dan perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan bidang irigasi.
- (3) Pembentukan, tugas dan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi adalah :
  - a. menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi ;
  - c. memberikan rekomendasi izin penggunaan dan pengusaha air tanah;
  - d. menjaga efisiensi dan efektifitas serta ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
  - e. menyelesaikan sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi;
  - f. memberikan bantuan kepada petani dalam pengelolaan sistem irigasi;
  - g. membentuk komisi irigasi kabupaten;
  - h. melaksanakan pemberdayaan Lembaga Pengelola Irigasi (LPI) tingkat daerah maupun P3A; dan
  - i. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pengelolaan sistem irigasi, bersama P3A:
  - a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
  - b. menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;



c. menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;

- (3) Sebagian wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Propinsi atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Propinsi atau Pemerintah yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidak mampuan teknis dan atau finansial.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi atau pemerintah membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Propinsi atau Pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa bersama P3A belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Pemerintah Desa dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan atau finansial.

#### Pasal 19

Tanggungjawab Pengguna Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi adalah :

- memelihara jaringan irigasi tersier yang dimanfaatkan;
- melakukan koordinasi dengan P3A pada daerah irigasi yang bersangkutan;
- memberikan kontribusi pada rehabilitasi jaringan irigasi.

#### Pasal 20

Tanggung jawab Pengguna Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- melaksanakan pengembangan pengelolaan sistem irigasi dalam bentuk partisipatif.
- menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
- memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier.

#### Pasal 21

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

### PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan teknis dan pendampingan berdasarkan kebutuhan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB IX  
PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama  
Hak Guna Air Irigasi

Pasal 23

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan lainnya harus mendapat izin Bupati.

Pasal 24

- (1) Hak Guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada, diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap lima tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 25

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 26

- (1) Keputusan Bupati memberikan izin Hak guna usaha air untuk tujuan lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 ayat (3), diberikan setelah terpenuhinya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.



## Pasal 27

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
  - a. P3A untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau oleh P3A; dan
  - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

## Bagian Kedua

### Penyediaan Air Irigasi

## Pasal 28

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengupayakan :
  - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi.
  - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

## Pasal 29

Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan usulan P3A dan atau kelompok tani.

## Pasal 30

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh instansi terkait berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

## Pasal 31

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian air dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian air dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian air dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi kabupaten dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pembagian air dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian air dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 33

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang ditentukan.

Pasal 34

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A dengan melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan pembagian air irigasi dilakukan secara bergilir.
- (2) Pengaturan pembagian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3A bersama pihak yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pengaturan pembagian air irigasi.

Bagian Keempat

Drainase

Pasal 36

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, P3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Kelima

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 37

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan dan cekungan air tanah harus mendapat izin dari Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB X  
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 38

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, petani dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A dengan melibatkan Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier apabila P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan yang menjadi hak dan tanggung jawabnya berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Bupati dapat memberikan izin dan persetujuan desain kepada badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang membangun jaringannya sendiri dengan memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A dengan melibatkan Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tertier, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Pasal 42

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A dan Pemerintah Desa.



#### Pasal 43

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersama dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

### BAB XI

## PENGLOLAAN JARINGAN IRIGASI

### Bagian Pertama

### Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

#### Pasal 44

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.

#### Pasal 45

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A, dan pengguna jaringan irigasi Kabupaten di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 46

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, P3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi, perlu memperhatikan garis sempadan pada jaringan irigasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Bupati menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu.
- (3) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi setiap orang dilarang:
  - a. Membuang sampah ke dalam jaringan irigasi;
  - b. Menggali, melubangi dan/atau merusak tanggul saluran;
  - c. Menanami tanggul atau dasar saluran;
  - d. Mengembala hewan di tanggul saluran;



- e. Memandikan hewan di dalam saluran;
- f. Mengambil air dengan memasang pipa di bawah tanggul saluran, memompa air dari saluran dan memasang selang untuk mengambil air dari saluran irigasi;
- g. Mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran dan bangunan irigasi;
- h. Membuang limbah industri, bahan berbahaya dan beracun maupun limbah lainnya ke dalam saluran irigasi;
- i. Melakukan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi jaringan irigasi.

## Bagian Kedua

### Rehabilitasi Jaringan Irigasi

#### Pasal 50

- (1) Rehabilitasi Jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi kabupaten, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual.
- (2) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah daerah.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A dengan melibatkan Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tertier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tertier berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

#### Pasal 52

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan /atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat izin dari P3A dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII

### PARTISIPASI PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

#### Bagian Pertama

#### Prinsip Partisipasi

#### Pasal 53

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan finansial.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas gagasan/prakasa dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya dengan melibatkan kelompok tani.



#### Pasal 54

Provinsi Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

#### Pasal 55

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan sistem irigasi P3A/GP3A/IP3A dilibatkan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.
- (2) Sistem irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemikiran, gagasan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pengawasan, sumbangan waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Pelaksanaan sistem irigasi partisipatif untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

#### Partisipasi Dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi

#### Pasal 56

- (1) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan pada tahap kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
- (2) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. memberi masukan, sanggahan, dan usulan dalam proses survai, investigasi, desain dan studi kelayakan melalui konsultasi publik;
  - b. menyepakati hasil konsultasi publik.
- (3) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam tahap pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. memberikan informasi adanya hak ulayat;
  - b. mendampingi tim survei lapangan;
  - c. masyarakat petani secara perseorangan atau kolektif dapat berpartisipasi berupa pelepasan hak miliknya dengan kesepakatan meminta ganti rugi;
- (4) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. memberikan informasi atas hilang atau berkurangnya fungsi hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda lain karena adanya pembangunan jaringan irigasi;
  - b. dapat menyediakan bahan-bahan lokal yang diperlukan dalam konstruksi;
  - c. dapat menyediakan tenaga kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan;
  - d. memberikan pengawasan dengan memberikan informasi kepada pihak yang berwenang.
  - e. menyediakan tempat untuk konstruksi.
- (5) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. mengikuti proses pengembangan organisasi P3A/GP3A/IP3A;
  - b. mengikuti secara aktif pelatihan, rapat dan penyuluhan.

#### Bagian Ketiga

#### Partisipasi Dalam Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi

#### Pasal 57

- (1) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pada tahap pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan operasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. menginformasikan data luas tanam, dan luas panen;
  - b. menginformasikan kondisi kekurangan dan kelebihan air setiap periode operasi.



- (3) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
- menyampaikan usulan rencana tata tanam;
  - menyampaikan usulan rencana pembagian air dan pemberian air irigasi;
  - menyediakan tenaga untuk melaksanakan pekerjaan operasi jaringan utama bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk membuka, menutup pintu, dan memberikan pelumasan pintu air;
  - menyampaikan usulan kebutuhan air irigasi berdasarkan luas dan jenis tanaman setiap periode operasi.
- (4) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
- melaporkan adanya pengambilan air irigasi secara tidak resmi;
  - melaporkan kejadian pengrusakan bangunan, saluran, dan pintu air;
  - melaporkan konflik air dan mengupayakan penyelesaiannya.
  - melaporkan kejadian apabila terjadi genangan air akibat banjir dan kekeringan di wilayahnya.
  - melaporkan pelanggaran pola tanam.

#### Bagian Keempat

#### Partisipasi Dalam Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

#### Pasal 58

Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan monitoring pemeliharaan dengan ketentuan :

- Tahap kegiatan perencanaan, berpartisipasi dalam bentuk :
  - mengikuti penelusuran jaringan irigasi yang dilakukan bersama petugas dinas sesuai kebutuhan;
  - menyampaikan usulan perbaikan jaringan irigasi tersier.
- Tahap pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, berpartisipasi dalam bentuk
  - membantu pemeliharaan rutin
  - menyediakan tenaga untuk pemeliharaan berat
  - membantu penyediaan tenaga untuk pemeliharaan di jaringan utama
- Tahap kegiatan monitoring, berpartisipasi dalam bentuk:
  - melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan sisa pekerjaan yang belum terselesaikan.
  - melaporkan kerusakan jaringan irigasi.
  - melaporkan adanya kebocoran-kebocoran disepanjang saluran yang berdampak pada kehilangan air.

#### Bagian Kelima

#### Mekanisme Partisipasi

#### Pasal 59

Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Monitoring dan evaluasi

#### Pasal 60

- Monitoring dan evaluasi partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder terdiri dari: pemikiran awal, pengambilan keputusan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan, SDM pelaksanaan kegiatan, tehnik pelaksanaan, kinerja Kelompok Pemandu Lapangan.
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh dinas yang membidangi irigasi dan pertanian.
- Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala, tahunan, dan berkesinambungan.
- Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB XIII  
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 61

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 62

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai kewenangannya.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 63

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 64

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 65

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.



(4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah

**Bagian Kelima**  
**Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**  
**Pasal 66**

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A, membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

**Bagian Keenam**  
**Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi**  
**Pasal 67**

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman mengenai pemutakhiran hasil inventarisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Bagian Pertama**

**Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi**

**Pasal 68**

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab badan usaha, badan sosial, atau perseorangan itu sendiri.

**Pasal 69**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan irigasi.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama P3A dengan memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi kabupaten.

**Pasal 70**

*Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.*

*Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja.*

*Pasal 71*  
*Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A di wilayah kabupaten...*



- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 72

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## BAB XV

### KOORDINASI

#### Pasal 73

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi Kabupaten, dan atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi kabupaten dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang Komisi Irigasi Kabupaten untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

## BAB XVI

### PENGAWASAN

#### Pasal 74

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
  - b. pelaporan;
  - c. pemberian rekomendasi; dan
  - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur oleh Bupati.

## BAB XVII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 75

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang irigasi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan orang, pribadi atau badan kebenaran tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana irigasi;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana irigasi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang irigasi;



- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang irigasi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang irigasi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 76

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 37, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 77

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan pengembalian fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.

### Pasal 78

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau Peraturan Daerah Ini.



BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2003 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 82

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 9 Maret 2010

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 9 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 NOMOR 2



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**IRIGASI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh Negara dimaksud, Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin.

Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air pada prinsipnya wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban ini tidak berlaku bagi pengguna air untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kepentingan sosial serta keselamatan umum. Karena keterbatasan kemampuan P3A, penggunaan air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya untuk menanggung biaya pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier.



Pasal 4 : Cukup Jelas

Ayat (1): Yang termasuk dalam kegiatan usaha tani adalah perikanan darat.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 5 :

Ayat (1) : Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan pengantian

huruf a : Yang dimaksud dengan "keandalan air irigasi" adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktifitas usaha tani secara maksimal.

huruf b : Yang dimaksud dengan "waduk" adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

huruf c : Yang dimaksud dengan "waduk lapangan" adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau penampungan air hujan.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan "keandalan prasarana irigasi" adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Ayat (1) : Yang termasuk dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier adalah

Ayat (2) : Kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi, dan

Ayat (3) : konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

huruf c : Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 6 : dukung lingkungan

Ayat (1): Cukup Jelas



Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Pasal 7 :

Ayat (1):

huruf a: Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

huruf b : Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Yang dimaksud dengan "Penataan ulang sistem irigasi" adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administrative, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dan penghapusan pembiayaan.

Ayat (4): Cukup Jelas

Pasal 8 :

Ayat (1): Cukup Jelas

Ayat (2): Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah pengembangan dan pengembangan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Ayat (3): Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Ayat (4): Yang dimaksud dengan "transparan dan akuntabel" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (5): Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Ayat (6): Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan hidup" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.



Ayat (3): Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dilakukan oleh P3A atau oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan P3A dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan sistim irigasi.

Pasal 24 : Dalam hal pembangunan baru, sistem irigasi dilaksanakan pada wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai daerah irigasi.

Pasal 25 : Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material dan dana.

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Ayat (1): Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1): Cukup Jelas



Ayat (2): Yang dimaksud dengan "Pertanian rakyat " adalah budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2(dua) liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3): Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Rencana tata tanam yang terdiri dari rencana tata tanam yang disusun untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Ayat (1): Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5): yang dimaksud dengan pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 :

Ayat (1): Cukup Jelas



Ayat (2): Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pelaksana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (5).

Ayat (3): Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Ayat (1): Yang dimaksud dengan "peningkatan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Pasal 40  
Ayat (1): Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.

Ayat (2): Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap

Ayat (3): sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2): Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas



Ayat (1): Cukup Jelas

Ayat (2): Pengerangan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan perkumpulan petani pemakai air, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengerangan.

Pasal 48 : Cukup Jelas

Ayat (1): Cukup Jelas

Ayat (2): yang dimaksud pihak lain adalah pihak selain Dinas dan P3A yang memanfaatkan air irigasi.

Pasal 49 :

Ayat (1): Garis Sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Pasal 50 :

Ayat (1): Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52 : Cukup Jelas

Pasal 53 : Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas



Ayat (1): Yang termasuk dalam pelaksanaan kegiatan "pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan pembagian air.

Yang dimaksud dengan "perseorangan" adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Pertanian masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Ayat (4): Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas

Pasal 56 : Cukup Jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas

Pasal 58 : Cukup Jelas

Pasal 59 : Cukup Jelas

Pasal 60 : Cukup Jelas

Pasal 61 : Cukup Jelas

Pasal 62 : Cukup Jelas



Ayat (1): Yang dimaksud dengan "pendukung pengelolaan irigasi" antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan dan kendaraan.

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 63 :

Ayat (1): Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Pasal 64 :

Ayat (1): Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Pasal 65 : Cukup Jelas

Pasal 66 :

Ayat (1): Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.



Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 67 : Cukup Jelas

Pasal 68 :

Ayat (1): Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 69 : Cukup Jelas

Pasal 70 : Cukup Jelas

Pasal 71 : Cukup Jelas

Pasal 72 : Cukup Jelas

Pasal 73 : Cukup Jelas

Pasal 74 : Cukup Jelas

Ayat (1): Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik Pemerintah Daerah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan "penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5): Cukup Jelas

Ayat (6): Cukup Jelas

Pasal 75 : Cukup Jelas

Pasal 76 : Cukup Jelas



Pasal 77 : Cukup Jelas

Pasal 78 : Cukup Jelas

Pasal 79 : Cukup Jelas

Pasal 80 : Cukup Jelas

Pasal 81 : Cukup Jelas

Pasal 82 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 54